



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. Ahmad Yani Telp / Faks (0754) 62167 Kode Pos 27424

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.2/16/DPMP TSPNAKER-SWL/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dipandang perlu menetapkan Indikator Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14)
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 setiap Tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Arahan/hasil evaluasi Pemerintahan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTO



DWI DARMAWATI, SH

NIP. 19740522 199803 2 003

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
: 188.2/16/DPMP TSPNAKER-SWL/2020
: 10 JANUARI 2020
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTOVisi : Dengan kebersamaan kita wujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera
Misi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya tenaga kerja yang Terampil dan Produktif	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	%	Jumlah Angkatan Kerja yang lulus uji kompetensi $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang lulus uji kompetensi}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}} \times 100 \%$	50	60	70	80	90
		Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \%$	72,04	72,86	73,68	74,51	75,35
					$\frac{\text{Penduduk Usia Kerja}}{\text{Investasi n - Investasi n - 1}} \times 100 \%$					
2	Meningkatnya Kualitas Smart City dalam Menarik Investor	Meningkatkan Nilai Investasi	Persentase Nilai Investasi	%	$\frac{\text{Investasi n - Investasi n - 1}}{\text{Investasi n - 1}} \times 100 \%$	26	26	36	36	41

Sawahlunto, 10 Januari 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTODWI DARMAWATI, SH
NIP. 19740521 199803 2 003